



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI STABAT
JALAN PROKLAMASI NO. 49 STABAT

Model 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan

Negeri dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 1/Pid.C/2023/PN Stb

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama	: Zaulfahnur Nasution ;
Tempat lahir	: Medan;
Tanggal lahir	: 10 Agustus 1965 ;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Pekerjaan	: PNS
Kebangsaan	: Indonesia;
Alamat	: Dusun IV B Paya Kangkung Desa Kepala Kecamatan Secanggang Kab. Langkat;

Terdakwa tidak ditahan;
Susunan Persidangan :

- Maria Christine Natalia Barus, S.Ip.SH.MH.Hakim;
- Merli Sidebang, S.H.....Panitera Pengganti;

Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membacakan Laporan Polisi tertanggal 24 September 2022 Nomor LP/B/31/IX/2022/SPK-T/Polsek Secanggang/Polres Langkat/Polda Sumut

- Keterangan saksi Nurhayati, saksi Rafeah, saksi Seri Rahayu alias Serik, yang isinya sesuai dengan yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan keterangan Saksi-saksi tersebut dipersidangan pada pokoknya sebagian dibenarkan oleh Terdakwa;
- Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;
- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan siap menerima konsekuensi perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Zulfahnur Nasution;

Membaca surat uraian singkat kejadian beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurhayati, saksi Rafeah, saksi Seri Rahayu alias Serik beserta Terdakwa, yang diajukan, Hakim Pengadilan Negeri Stabat berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah

Halaman 1 Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) tas warna merah yang terlepas salah satu talinya, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 2 (dua) lembar Kartu ATM BRI, 1 (satu) ATM Bank Sumut dan 2 (dua) lembar Kartu BPJS Kesehatan., maka dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni saksi korban Nurhayati;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) tas warna merah yang terlepas salah satu talinya, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 2 (dua) lembar Kartu ATM BRI, 1 (satu) ATM Bank Sumut dan 2 (dua) lembar Kartu BPJS Kesehatan., maka dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni saksi korban Nurhayati, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUHPidana, Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012, Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Zulfahnur Nasution tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas warna merah yang terlepas salah satu talinya,
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat,
 - 2 (dua) lembar Kartu ATM BRI,
 - 1 (satu) ATM Bank Sumut dan
 - 2 (dua) lembar Kartu BPJS Kesehatan.,

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni saksi korban Nurhayati

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh Maria Christine Natalia Barus, S.Ip, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Stabat dengan dibantu oleh Merli Sidebang, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dengan dihadiri Kuasa Penuntut Umum oleh Ahmad Irawan. dihadapan Terdakwa.

Halaman 2 Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Merli Sidebang, SH. Maria Christine Natalia Barus, S.Ip, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)